



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 67 TAHUN 2023**

**TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PASI-PASI
KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Desa Pasi-Pasi Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan

Keempat : . . .

- Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 Tentang satuan biaya Masukan Lainnya (SBML) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan dan pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 8. Keputusan Kepala Desa Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pembentukan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Pasi-Pasi Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TIMUR TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PASI-PASI KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : . . .

- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Desa Pasi-Pasi Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang terdiri dari Sekretaris, Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Hukum, dan Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan umum Kabupaten Luwu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

Z A I N A L

Tembusan : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua KPU Prov. Sulsel di Makassar
2. Sekretaris KPU Kabupaten Luwu Timur
3. *Pertinggal*

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM


Ismail Fakhmil

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
NOMOR 67 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA PASI-
PASI KECAMATAN MALILI KABUPATEN
LUWU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA
DESA PASI-PASI KECAMATAN MALILI KABUPATEN LUWU TIMUR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1.	NASRUDDIN ASIZ	LAKI-LAKI	PASI-PASI	Sekretaris
2.	SAFIRAH NURUL IZZAH	PEREMPUAN	PASI-PASI	Staf Sekretariat urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi hubungan Masyarakat dan Hukum
3.	NURUL	PEREMPUAN	PASI-PASI	Staf sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Pemilu

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

Z A I N A L

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

